



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR: 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang terutama pada penanganan masalah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perlu mengadakan perubahan tentang Nomenklatur dan Struktur Organisasi sesuai dengan beban tugas yang semakin meningkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan kelima atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan

- Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 56);

- b. Peraturan Daerah Nomor '17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 17);
- c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17);
- d. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 06);

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d , huruf e dan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) d. Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat Membawahkan:
  - a. subbag Umum dan Kepegawaran;
  - b. Subbag Keuangan;
  - c. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bidang Pertanian Membawahkan :
  - a. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  - b. Seksi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan;
  - c. Seksi Simas, Bina Usaha Tani dan Holtikultura.
- 4. Bidang Peternakan Membawahkan:
  - a. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  - c. Seksi Pengawasan Mutu dan Pakan Ternak.
- 5. Bidang Perikanan Membawahkan:
  - a. Seksi Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Perikanan;
  - b. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil lkan; dan
  - c. Seksi Pembibitan Benih dan Pakan.
- 6. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD);
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. 1. Dinas Perindustrian dan perdagangan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat Membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perindustrian Membawahkan:
    - a. Seksi Industri Kimia, Logam dan Elektra;
    - b. Seksi Agro dan Hasil Hutan: dan
    - c. Seksi Pengawasan dan Pencegahan Pencemaran.
  4. Bidang Perdagangan Membawahkan:
    - a. Seksi Usaha, Kesehatan dan Perlindungan Konsumen;
    - b. Seksi Pendataan Perusahaan dan Komoditi Eksport; dan
    - c. Seksi Penyuluhan dan Program.
  5. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD);
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari:
    1. Kepala Dinas;
    2. Sekretariat Membawahkan:
      - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - b. Sub Bagian Keuangan; dan
      - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
    3. Bidang Usaha Koperasi dan UKM membawahkan:
      - a. Seksi Pertanian Non Pertanian; dan
      - b. Seksi Pengembangan Kewira Usahaan Koperasi dan UKM.
    4. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Membawahkan:
      - a. Seksi Usaha Simpan Pinjam;
      - b. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan.
    5. Bidang Kelembagaan Koperasi membawahkan:
      - a. Seksi Ortala dan Penyuluhan;
      - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
    6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
    7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi yaitu:

Bagan Struktur Organisasi yang mengalami perubahan sebagai mana tercantum pada lampiran:

Lampiran I : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Lampiran II : Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Lampiran III : Dinas Koperasi dan UKM.

Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di tebing Tinggi  
pada tanggal 3 Maret 2013  
BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd.

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 4 Maret 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

H. AKHMAD BASRI SONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2013 NOMOR 2

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**